

MENUJU FIKIH YANG ADAPTIF: MAQASID AL-SYARI'AH SEBAGAI KERANGKA PENILAIAN KUPON BERHADIAH

**Ridhwan Khoiruddin¹, Cahyo Nurul Uzmawi², Naufal Ilham Al-faiq³,
Rizky Eriya Ramadhan⁴**

UIN Raden Mas Said Surakarata, Indonesia^{1,2,3,4}

ridhwankhddn2006@gmail.com¹, cahyo100819@gmail.com²,
naufalilhamalfaiq@gmail.com³, rizqieriyaa@gmail.com⁴

Abstract

The practice of prize coupons as a promotional strategy in the modern economy raises Islamic legal issues related to elements of gambling (maisir) and the transfer of assets without a legitimate basis. This study aims to analyze three models of prize coupons Model A (free coupons), Model B (purchase coupons), and Model C (sold coupons) based on the maqāṣid al-syari‘ah approach. This study uses a literature study method by examining the Qur’ān, hadith, classical fiqh literature, and contemporary studies on speculative transactions. The results show that Model A is in accordance with sharia principles because it does not contain elements of betting. Model B is conditionally permissible, with validity dependent on price transparency and separation of contracts. Meanwhile, Model C is categorized as maisir because it contains speculation and the transfer of assets in a void manner. This study confirms that maqāṣid al-syari‘ah is a relevant evaluative framework for assessing contemporary promotional practices fairly and adaptively.

Keyword: Maqāṣid al-Syari‘ah, Gift Coupons, maslahah, maisir.

Abstrak

Praktik kupon berhadiah sebagai strategi promosi dalam ekonomi modern menimbulkan persoalan hukum Islam terkait unsur maisir dan perpindahan harta tanpa dasar yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga model kupon berhadiah Model A (kupon gratis), Model B (kupon dari pembelian), dan Model C (kupon yang dijual) berdasarkan pendekatan maqāṣid al-syari‘ah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah Al-Qur’ān, hadis, literatur fikih klasik, serta kajian kontemporer tentang transaksi spekulatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model A sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur taruhan. Model B bersifat mubah bersyarat, dengan keabsahan bergantung pada transparansi harga dan pemisahan akad. Sementara itu, Model C dikategorikan sebagai maisir karena mengandung spekulasi dan perpindahan harta secara batil. Penelitian ini menegaskan bahwa maqāṣid al-syari‘ah merupakan kerangka evaluatif yang relevan dalam menilai praktik promosi kontemporer secara adil dan adaptif.

Kata Kunci: Maqāṣid al-Syari‘ah, Kupon Berhadiah, maslahah, maisir.

PENDAHULUAN

Praktik kupon berhadiah telah menjadi bagian dari strategi pemasaran modern yang diterapkan pada berbagai sektor, mulai dari pusat perbelanjaan hingga kegiatan promosi berskala besar. Kehadirannya tidak hanya berfungsi sebagai pemikat konsumen, tetapi juga membentuk pola baru dalam perilaku ekonomi masyarakat. Namun, di balik popularitasnya, mekanisme kupon berhadiah memunculkan perdebatan hukum Islam terkait unsur spekulatif (*gharar*), pengambilan keuntungan tanpa dasar usaha yang jelas, serta potensi terjadinya transaksi yang merugikan salah satu pihak

(Rizki et al., 2023). Kondisi ini menjadikan isu kupon berhadiah relevan untuk dikaji dalam kerangka fikih kontemporer.

Kajian fikih sebelumnya telah membahas larangan maisir dan gharar sebagai prinsip dasar dalam transaksi, tetapi sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti kupon berhadiah secara umum tanpa membedakan variasi mekanisme yang berkembang di masyarakat. Beberapa model kupon bahkan berada dalam kategori abu-abu, tidak sepenuhnya memenuhi unsur maisir, namun juga tidak sepenuhnya bebas dari ketidakpastian dan potensi ketidakadilan (Nasution et al., 2022). Kekosongan kajian yang secara tegas membandingkan model kupon membuat penetapan hukum menjadi kurang presisi. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu dijembatani, terutama karena perkembangan transaksi modern menuntut analisis hukum yang lebih adaptif dan berlandaskan prinsip syariah.

Dalam konteks inilah maqaṣid al-syariah menjadi kerangka teoritik yang signifikan. Maqaṣid tidak hanya mengatur batas halal-haram, tetapi juga menimbang sejauh mana suatu praktik membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kerusakan bagi individu maupun masyarakat (Al-Syaṭibi, 1997). Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan penjagaan akal (*hifz al-‘aql*) merupakan dua elemen utama yang sangat relevan untuk menilai praktik kupon berhadiah. Dengan menggunakan perspektif maqaṣid, analisis tidak berhenti pada aspek textual semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial hingga ekonomi, potensi ketidakadilan, dan dampak spekulatif dalam praktik promosi (Dewi, 2023).

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tiga model kupon berhadiah yang berkembang di masyarakat melalui pendekatan maqaṣid al-syari‘ah. Penelitian ini berfokus pada identifikasi unsur maisir, tingkat spekulasi, serta potensi kemaslahatan yang muncul dari masing-masing mekanisme. Dengan menyajikan pemetaan yang lebih rinci dan argumentatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk penilaian hukum yang lebih komprehensif sekaligus rekomendasi normatif bagi penyelenggaraan promosi yang adil, etis, dan sesuai dengan prinsip syariah (Robi’ah et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis textual dan konseptual terhadap praktik kupon berhadiah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditempuh dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum kupon berhadiah (Amri A, 2025).

Penggunaan pendekatan *yuridis normatif* dilakukan karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang

diteliti bersifat normatif, melibatkan prinsip-prinsip syariat, serta memerlukan interpretasi kontekstual terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama klasik maupun kontemporer terkait larangan maisir, dan maqāṣid al-syari'ah. Data primer terdiri atas nash Al-Qur'an, hadis shahih, dan literatur klasik fikih yang membahas transaksi spekulatif, serta karya-karya ushul fiqh yang menekankan maqāṣid sebagai landasan evaluasi hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian kontemporer mengkaji praktik kupon berhadiah, transaksi spekulatif, dan penerapan maqāṣid al-syari'ah dalam konteks sosial hingga ekonomi modern.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap sistematis. Pertama, identifikasi praktik kupon berhadiah yang ada di masyarakat, termasuk model A (kupon gratis dari promosi), model B (kupon dari pembelian produk/layanan), dan model C (kupon dijual sebagai peluang undian tanpa imbalan nyata). Kedua, evaluasi setiap model menggunakan perspektif larangan maisir, gharar, dan prinsip perlindungan harta (*ḥifz al-mal*), akal (*ḥifz al-'aql*), dan kesejahteraan sosial dalam maqāṣid al-syari'ah, dengan mempertimbangkan potensi kemaslahatan (maslahah) dan kerusakan (mafsadah). Ketiga, sintesis temuan dilakukan dengan kerangka maqāṣid al-syari'ah untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai prinsip syariat, baik dalam konteks kesehatan, sosial, ekonomi, maupun psikologis masyarakat, sekaligus mengidentifikasi gap penelitian pada model-model abu-abu yang belum banyak dianalisis secara normatif maupun aplikatif dalam literatur kontemporer.

Dengan metodologi ini, penelitian tidak hanya memaparkan legalitas praktik kupon berhadiah, tetapi juga menekankan aspek fungsional dan strategis maqāṣid sebagai instrumen evaluasi hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti menyajikan interpretasi mendalam, membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta memberikan rekomendasi berbasis prinsip syariat untuk praktik yang etis, adil, dan produktif.

LANDASAN TEORETIS

Maqashid Syariah

Maqashid syariah secara etimologis tersusun dari kata *maqashid* yang berarti tujuan atau sasaran, serta *syariah* yang merujuk pada aturan dan hukum Islam. Secara bahasa, konsep ini menunjukkan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dalam memahami arah dan maksud penetapan hukum Islam. Dalam terminologi keilmuan, maqashid syariah dipahami sebagai tujuan yang dikehendaki Allah dalam setiap ketetapan syariatnya (Adesty, 2025). Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa maqashid syariah merupakan sekumpulan makna dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat, baik pada tingkat umum maupun pada persoalan tertentu. Pemikiran Imam al-Syatibi menegaskan adanya dua sisi tujuan dalam maqashid syariah, tujuan dari sisi Allah sebagai pembuat syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat, serta tujuan dari sisi manusia sebagai mukallaf, yakni agar setiap

aktivitas selalu mempertimbangkan manfaat serta menghindarkan diri dari kerusakan (Masruchin, 2024).

Maqashid syariah dapat dipahami sebagai kerangka dari tujuan hukum Islam yang menekankan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut tercapai melalui pemenuhan kebutuhan dalam tiga tingkatan Dharuriyat, kebutuhan paling mendasar yang wajib dipenuhi demi menjaga keberlangsungan hidup manusia, meliputi lima aspek utama, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima aspek ini menjadi fondasi syariat dalam menjamin keamanan keyakinan, keselamatan hidup, kesehatan akal, keberlanjutan ekonomi, serta kejelasan nasab. Kemudian maslahah hajiyat, yaitu kebutuhan sekunder yang berfungsi meringankan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti sarana pendidikan yang mempermudah proses belajar meski bukan syarat mutlak. Tingkatan terakhir adalah maslahah tafsiniyat, yaitu kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan praktik kehidupan dan ibadah, seperti menggunakan pakaian yang layak, yang meski tidak wajib tetap mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik dan selaras dengan nilai syariah (Pamungkas, 2025).

Maisir

Maisir berasal dari kata *yusr* yang berarti kemudahan, yaitu memperoleh sesuatu tanpa usaha yang sah. Dalam terminologi hukum Islam, maisir merujuk pada setiap bentuk aktivitas yang mengandung unsur taruhan dan spekulasi, di mana satu pihak memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lain (Rizki et al., 2023). Praktik ini termasuk dalam kategori transaksi yang mengandung ketidak pastian dan memakan harta secara batil, karena tidak didasari usaha produktif dan keadilan dalam pertukaran. Islam menegaskan bahwa setiap bentuk perolehan harta yang bersifat spekulatif dan tidak melalui mekanisme ekonomi yang sah merupakan bentuk ketidakadilan yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Oleh sebab itu, larangan maisir tidak semata berorientasi pada aspek ibadah, melainkan juga mencakup perlindungan sosial hingga ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas dan keadilan distribusi kekayaan (Dewi, 2023). Larangan maisir ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزَلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Bawa judi dan khamr, perbuatan keji yang berasal dari setan dan harus dijauhi agar manusia mencapai keberuntungan. Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan bahwa *maisir* merupakan bentuk perolehan harta tanpa ganti yang sah dan mengandung unsur ketidak pastian hasil (*ghayr ma 'lum al-'aqibah*) (Dewi, 2023). Hadis Nabi SAW pun menegaskan, "Setiap bentuk taruhan adalah

maisir" (HR. Muslim). Berdasarkan dalil ini, para ulama sepakat bahwa hukum maisir bersifat *qat'i al-dilālah* (pasti maknanya), mencakup seluruh bentuk permainan dan transaksi berbasis keberuntungan, baik tradisional maupun kontemporer. Dengan demikian, larangan tersebut merupakan manifestasi prinsip keadilan Islam yang menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi dan penindasan finansial (Rizki et al., 2023).

Pengharaman maisir didasari oleh empat 'illat utama. adanya unsur spekulasi (*gharar*), ketidakadilan dalam pertukaran, praktik memakan harta secara batil, serta dampaknya yang melemahkan etos kerja masyarakat (Dewi, 2023). Maisir menciptakan pola pikir instan dan menghapus nilai produktivitas, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-'aql*). Dalam perspektif maqāṣid al-syari'ah, larangan ini merupakan bentuk penjagaan terhadap keberlanjutan ekonomi dan moral umat. Al-Qaradawi (1999) menegaskan bahwa pengharaman maisir adalah wujud kasih sayang Allah untuk melindungi manusia dari kehancuran moral dan sosial akibat keinginan memperoleh kekayaan secara cepat tanpa kerja keras (Harun, 2022). Dengan demikian larangan maisir bukan sekadar norma moral, tetapi juga instrumen ekonomi syariah untuk menciptakan keadilan, etos kerja, dan distribusi kekayaan yang produktif sesuai prinsip *jalb al-maṣlahah* dan *dar' al-mafsadah* (Junaidi et al., 2025).

Maslahah

Maslahah berarti segala bentuk kemanfaatan yang membawa kebaikan dan menolak kerusakan bagi manusia, baik dalam urusan agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Dalam kerangka *uṣul al-fiqh*, *maslahah* diposisikan sebagai prinsip rasional yang menjelaskan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah (kerusakan). Ulama berbeda pandangan mengenai legitimasi *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum. Kelompok yang menolak seperti al-Baqillani, mayoritas ulama Syafi'iyyah, dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa seluruh kemaslahatan telah termaktub dalam nash dan qiyas, sehingga menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil mandiri dianggap berisiko membuka celah subjektivitas hukum (Harun, 2022). Sementara itu, kelompok penerima seperti Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal menilai bahwa syariat Islam dibangun atas dasar kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan nash dan bertujuan mewujudkan keadilan sosial (Harun, 2022).

Pandangan klasik tentang *maslahah* mengalami pendalaman konseptual melalui pemikiran al-Ghazali dan al-Syaṭibi. Al-Ghazali menekankan bahwa *maslahah* hanya dapat diterima jika bersifat *daruri* (primer), *qat'i* (pasti), dan *'ammah* (umum), serta tidak bertentangan dengan nash syar'i. Dalam karya *al-Muwaṣfa*, menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* hanya sah dijadikan dasar hukum bila memiliki keterkaitan substansial dengan tujuan syariat dan mengarah pada penjagaan lima prinsip pokok (*al-daruriyyat al-khams*) agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Masruchi, 2023). Berbeda dari pendekatan normatif al-Ghazali, al-Syaṭibi melalui *al-Muwaṣfaqat* mengangkat

maqaṣid al-syari‘ah sebagai filsafat utama hukum Islam. Ia menegaskan bahwa seluruh hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia, sehingga *maslahah* bukan sekadar pertimbangan rasional, tetapi menjadi asas ontologis syariat itu sendiri. Dengan demikian, *maslahah* menurut al-Syaṭibi merupakan tolok ukur kesesuaian hukum dengan realitas sosial dan moral umat manusia (Muslim, 2023).

Al-Syaṭibi mengklasifikasikan *maslahah* dalam tiga tingkatan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* yang berfungsi sebagai alat analisis dalam penetapan hukum. *Maslahah daruriyyat* mencakup kebutuhan primer yang menjaga keberlangsungan hidup manusia, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maslahah hajiyyat* mencakup hal-hal yang menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan tanpa mengancam eksistensi kehidupan, misalnya rukhsah dalam ibadah. Adapun *maslahah tahsiniyyat* bersifat pelengkap, bertujuan menyempurnakan moral, adab, dan estetika dalam kehidupan sosial (Harun, 2022). Struktur hierarkis ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif, karena memberikan ruang bagi ijihad yang berorientasi pada kemaslahatan manusia tanpa mengabaikan landasan nash. Dengan demikian, *maslahah* bukan hanya konsep teoretis, tetapi juga metodologi praktis dalam memastikan relevansi syariat sepanjang zaman (Muslim, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masalah Yang di Kaji

Model A mekanisme kupon undian, diberikan secara gratis kepada peserta sebagai bagian dari pendaftaran atau promosi acara (bukan sebagai imbalan finansial langsung). Alur tipikal pertama pendaftaran peserta tanpa biaya atau dengan biaya pendaftaran yang terpisah dari kupon, kedua penyelenggara memberikan kupon gratis kepada setiap peserta saat registrasi, ketiga peserta memasukkan kupon ke kotak undian pada hari acara, keempat pengundian dilakukan dan hadiah diserahkan kepada pemenang. (Yuli & Nabila, 2025).

Model B terjadi bila kupon hanya didapat setelah konsumen melakukan pembelian sesuai yang ditetapkan minimal pembelian untuk mendapatkan kupon. Alur umum pertama konsumen membeli produk/layanan dengan syarat minimal (mis. minimal pembelanjaan), kedua konsumen menyerahkan bukti pembelian ke loket/CS, ketiga bukti diverifikasi dan ditukar dengan kupon undian, keempat kupon dimasukkan ke kotak undian, kelima pengundian dan pengumuman pemenang secara transparan. (M. Sari et al., 2023).

Model C, skema problematik di mana kupon (peluang ikut undian) dijual terpisah tanpa ada benda atau jasa nyata sebagai imbalan. Alur tipikal pertama penyelenggara menawarkan kupon untuk dijual, kedua peserta membeli kupon seharga tertentu, ketiga peserta memasukkan kupon ke kotak undian, keempat pengundian dan pemberian hadiah. (Nasution et al., 2022).

Hasil Kajian

Penilaian dari perspektif Maisir

Model A, yaitu kupon gratis yang diberikan kepada peserta sebagai bagian dari pendaftaran atau promosi, secara substansial tidak mengandung unsur taruhan. Hadiah berasal dari anggaran sponsor, dan peserta tidak mengeluarkan dana tambahan yang menjadi sumber hadiah. Dengan demikian, model ini dapat dikategorikan sebagai aktivitas mubah karena bersifat tabarru' (pemberian) dan tidak menimbulkan kerugian bagi peserta, sehingga sejajar dengan prinsip keadilan distributif ('adl) yang dijunjung dalam maqaṣid al-syari‘ah (Yuli & Nabila, 2025).

Model B, berada dalam ranah syubhat atau abu-abu. Dalam model ini, kupon diperoleh melalui pembelian produk atau layanan dengan syarat tertentu. Dari sudut pandang fikih, transaksi jual beli utamanya sah, namun potensi spekulasi tetap ada jika penjual menaikkan harga produk secara sengaja untuk menutupi biaya hadiah. Bila harga produk tetap wajar dan hadiah sepenuhnya berasal dari sponsor, maka transaksi tetap mubah. Namun, apabila ada manipulasi harga, unsur gharar (ketidakpastian) mulai muncul, sehingga model ini mendekati ranah maisir terselubung. Dengan demikian, model B menimbulkan kebutuhan analisis lebih lanjut untuk memastikan keselarasan dengan prinsip larangan maisir yang menekankan keadilan, transparansi, dan tidak mengalihkan harta secara batil (M. Sari et al., 2023).

Model C, yaitu kupon dijual secara terpisah tanpa imbalan nyata selain peluang memenangkan hadiah, jelas mengandung unsur taruhan dan memenuhi kategori maisir. Peserta membayar untuk memperoleh kesempatan menang, sementara sebagian besar peserta berpotensi rugi tanpa imbalan sah. Praktik ini menimbulkan gharar dan akl al-mal bi al-baṭil karena dana peserta digunakan sebagai sumber hadiah, sehingga bertentangan dengan maqaṣid al-syari‘ah, khususnya prinsip hifz al-mal dan keadilan ekonomi (Nasution et al., 2022). Dari perspektif hukum Islam kontemporer, model ini tidak dapat diterima karena menciptakan ketidakadilan finansial yang jelas dan merusak etos kerja masyarakat yang produktif.

Penilaian dari Perspektif Maslahah

Pada Model A, kupon undian diberikan secara gratis kepada peserta sebagai bagian dari pendaftaran atau promosi acara. Karena peserta tidak mengeluarkan biaya tambahan dan hadiah dibiayai sepenuhnya dari anggaran promosi, model ini tidak mengandung unsur eksloitasi finansial. Dari sudut maslahah, Model A memiliki beberapa nilai positif. Pertama, kegiatan promosi yang menggunakan kupon gratis seringkali mendorong partisipasi masyarakat dalam acara-acara publik seperti jalan santai atau festival, sehingga memberikan kontribusi langsung pada kesehatan dan relasi sosial. Kedua, penyelenggaraan acara semacam ini dapat melibatkan UMKM lokal, memberi ruang bagi perputaran ekonomi mikro. Ketiga, model ini memberikan hiburan sehat yang memperkuat aspek psikologis dan rekreatif peserta.

Selama hadiah bersumber dari dana promosi dan tidak memengaruhi harga barang atau jasa yang dipasarkan (Yuli & Nabila, 2025), Model A menghadirkan *maslahah* pada tingkatan *daruriyyat*, *hajiyat*, maupun *tahsiniyyat*. Karena tidak ada faktor kerugian finansial atau spekulasi, Model A dapat dikategorikan sebagai praktik yang selaras dengan maqṣid al-syari‘ah.

Model B memberikan kupon hanya setelah konsumen melakukan pembelian tertentu. Dari perspektif maslahah, model ini berada pada wilayah *maslahah mu‘tabarah* yang bersyarat. Di satu sisi, kegiatan promosi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, memperkuat daya beli, dan membuka peluang pemberdayaan pelaku usaha. Kegiatan seperti bazar atau festival belanja yang disertai undian berhadiah mampu menggerakkan ekonomi lokal, memberikan eksposur bagi UMKM, dan menarik minat konsumen tanpa harus menanggung risiko kerugian langsung.

Namun, maslahah model ini dapat berubah menjadi mafsadah apabila terjadi manipulasi harga, ketidaktransparan sumber dana hadiah, atau jika peluang menang sengaja dibuat tidak jelas. Dalam situasi tersebut, konsumen akan menanggung biaya tambahan secara tidak langsung, sehingga maslahah ekonomi berubah menjadi praktik yang mendekati *maisir*. Oleh sebab itu, maslahah pada Model B baru dapat terwujud apabila akad jual beli tetap terpisah dari undian, harga produk tidak dinaikkan demi menutup biaya hadiah, dan seluruh proses dilakukan secara transparan (M. Sari et al., 2023). Dengan demikian, Model B termasuk *mubah bersyarat*, yaitu legal selama syarat-syarat syar‘i terpenuhi untuk menghindari mafsadah.

Model C menjual kupon undian secara terpisah tanpa adanya barang atau jasa nyata sebagai imbalan. Dari perspektif maslahah, model ini termasuk kategori *mafsadah rajihah* (kerusakan yang lebih dominan daripada kemanfaatan). Peserta membeli peluang menang tanpa manfaat riil yang diterima, sehingga praktik ini menyerupai perjudian konvensional. Dana peserta menjadi sumber hadiah, sementara sebagian besar peserta mengalami kerugian. Tidak ditemukan maslahah yang setara dengan besarnya mafsadah dalam Model C. Tidak ada manfaat kesehatan, sosial, ekonomi, atau psikologis yang dapat membenarkan unsur spekulatif yang terkandung di dalamnya. Unsur *gharar*, ketidakadilan finansial, dan spekulasi menjadikan model ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* dan nilai keadilan dalam ekonomi syariah. Karena itu, mayoritas kajian kontemporer mengategorikan model ini sebagai praktik haram(Nasution et al., 2022).

Penilaian Akhir Menggunakan Kerangka Maqaṣid al-Syari‘ah

Menimbang temuan dari penilaian larangan *maisir* dan analisis maslahah, kerangka maqaṣid al-syari‘ah memungkinkan penilaian yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap praktik kupon berhadiah modern. Dari sisi maqasid, tujuan utama adalah memastikan keseimbangan antara potensi kemaslahatan dan pencegahan mafsadah.

Model A, yang bersumber hadiah dari sponsor dan tidak melibatkan dana peserta, menciptakan maslahah di semua dimensi kesehatan, sosial, ekonomi, dan psikologis dengan risiko mafsaadah minimal. Model ini jelas sesuai maqāṣid dan dapat dikategorikan sebagai praktik mubah yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat (Robi'ah et al., 2025).

Model B menunjukkan kompleksitas penilaian maqaṣid. Meskipun transaksi jual beli utamanya sah, potensi spekulasi dapat muncul jika ada manipulasi harga. Oleh karena itu, model ini bersifat mubah bersyarat, menuntut transparansi harga dan kejelasan sumber dana hadiah untuk memastikan prinsip *hifz al-mal* tidak dilanggar. Hal ini membuka ruang penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip maqaṣid dapat dijadikan panduan operasional untuk transaksi yang bersifat abu-abu dalam ekonomi modern, yang menjadi gap penelitian dalam literatur kontemporer (Ahmad & Abd, 2025).

Model C secara tegas melanggar prinsip maqaṣid karena mengandung unsur taruhan, mengalihkan harta secara batil, dan menimbulkan ketidakadilan ekonomi (Nasution et al., 2022). Praktik semacam ini mengancam *hifz al-mal*, berpotensi merusak akal akibat ketergantungan pada spekulasi, dan bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga keseimbangan moral dan sosial umat (N. I. Sari & Lysa, 2022). Dengan demikian, penilaian akhir menegaskan bahwa hukum kupon berhadiah bersifat kondisional (*taḥqiq al-manat*). Praktik yang membawa manfaat sosial hingga ekonomi nyata dan menghindari unsur spekulatif selaras dengan maqaṣid, sementara praktik yang melibatkan spekulasi jelas melanggar prinsip dasar perlindungan harta, akal, dan keadilan sosial (Julian et al., 2022).

KESIMPULAN

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kupon berhadiah memiliki keberagaman model yang menuntut penilaian hukum berbeda sesuai karakteristiknya. Model A, yaitu kupon berhadiah yang diberikan secara gratis tanpa biaya tambahan, terbukti selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak ditemukan unsur taruhan ataupun gharar, sehingga model ini dapat dikategorikan sebagai aktivitas mubah yang membawa kemaslahatan sosial, ekonomi, dan psikologis. Model B berada pada posisi antara, karena legalitasnya sangat bergantung pada transparansi harga dan pemisahan yang tegas antara akad jual beli dengan pemberian kupon. Apabila tidak ditemukan manipulasi harga atau penyembunyian biaya hadiah, model ini dapat dibenarkan. Sebaliknya, bila muncul ketidakjelasan dan unsur spekulatif, model ini mendekati ranah maisir.

Model C memberikan gambaran paling jelas tentang praktik yang dilarang oleh syariah. Penjualan kupon tanpa imbalan nyata selain peluang menang menunjukkan adanya unsur taruhan dan perpindahan harta secara batil. Praktik ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*, menimbulkan ketidakadilan ekonomi, dan merusak etos

kerja produktif. Dengan demikian, model ini masuk dalam kategori maisir yang diharamkan secara tegas oleh nash maupun konsensus ulama.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan *maqāṣid al-syari‘ah* sebagai kerangka evaluatif dalam menetapkan hukum transaksi kontemporer. *Maqāṣid* memungkinkan penilaian yang lebih adaptif, rasional, dan kontekstual terhadap fenomena ekonomi modern, khususnya pada praktik yang berada di wilayah abu-abu seperti Model B. Temuan ini membuka ruang penelitian lanjutan untuk merumuskan standar operasional dan pedoman syariah yang lebih rinci bagi industri promosi dan pemasaran, sehingga dapat mendorong praktik ekonomi yang etis, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesty, R. (2025). *Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep, Peran, dan Implementasi*. 3(6), 274–284.
- Ahmad, A., & Abd, N. (2025). *Implementasi Program Hadiah Langsung Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Program Jakone Vaganza di Bank DKI Syariah)*. 4(9), 8765–8777.
- Amri, A., & Ajirna, C. (2025). HAK WARIS KHUNTSA MUSYKIL DAN METODE PENYELESAIANNYA. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 28–34. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v19i1.275>
- Dewi, R. P. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam. *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563–577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Julian, M., Diana, N. I., & Aunur, R. (2022). *Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer*. 8(03), 2495–2500.
- Junaidi, Irjus Indrawan, & Miftahul Jannah. (2025). Maisir Dalam Ekonomi Syari’Ah Serta Kaitannya Dengan Perjudian. *Jotika Journal In Management and Entrepreneurship*, 4(2), 89–98. <https://doi.org/10.56445/jme.v4i2.175>
- Masruchin. (2024). *Maqasid Syariah dalam Memperankan penafsiran kontemporer*. 12–23.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya.
- Nasution, M., Tinggi, S., Islam, A., & Mandailing, N. (2022). *Tinjauan pendapat yusuf qardhawi tentang undian berhadiah pada perusahaan dagang*. 3(1), 87–105.
- Pamungkas, H. F. (2025). *Maqasid as-syariah: prinsip dan tujuan dalam islam*. 13(02), 71–88.
- Rizki, A., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur’ān Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business*

Review, 4(1), 422–434.

- Robi'ah, Ernia, M., & Juanda, N. (2025). *FIQIH KONTEMPORER : APLIKASI DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS MASYARAKAT*. 2(1), 20–28.
- Sari, M., Jasmin, pebriyani S., & Hardiyanti, Y. (2023). *Al-Kharaj, Volume 3 Nomor 2 TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DENGAN HADIAH* Muspita Sari. 3, 130–149.
- Sari, N. I., & Lysa, L. (2022). *GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM*. 2, 22–40.
- Yuli, A., & Nabila, Z. (2025). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDIAN BERHADIAH (STUDI KASUS TOKO ASRIN SIREGAR PIDOLI DOLOK KECAMATAN PANYABUNGAN)*. XXI(1), 70–85.